

**PENGARUH *E-SYSTEM* DAN SANKSI PERPAJAKAN PADA
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KPP PRATAMA
PRABUMULIH**



Skripsi Oleh

YURIZA NOVARIA

01031381520077

Akuntansi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2019

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**PENGARUH *E-SYSTEM* DAN SANKSI PERPAJAKAN PADA KEPATUHAN
WAJIB PAJAK BADAN DI KPP PRATAMA PRABUMULIH**

Disusun oleh:

Nama : Yuriza Novaria
NIM : 01031381520077
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal

Ketua

: 22/03/2019



Ermadiani, SE, M.M., Ak
NIP. 196608201994022001

Tanggal

Anggota

: 20/03/2019



Arista Hakiki, S.E, M.Acc, Ak
NIP. 197303171997031002

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH *E-SYSTEM* DAN SANKSI PERPAJAKAN PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KPP PRATAMA PRABUMULIH

Disusun oleh :

Nama : Yuriza Novaria
NIM : 01031381520077
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/ Konsentrasi : Perpajakan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 16 April 2019 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 7 Mei 2019

Ketua



Ermadiani, S.E., M.M., Ak

NIP. 196608201994022001

Anggota



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak

NIP. 197303171997031002

Anggota



Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., M.B.A., Ak

NIP. 197405111999032001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak

NIP. 197303171997031002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuriza Novaria
NIM : 01031381520077
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:
Pengaruh *E-System* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Badan di KPP Pratama Prabumulih

Pembimbing :
Ketua : Ermadiani, SE, M.M., Ak
Anggota : Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
Tanggal Ujian : 16 April 2019

adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Palembang, 7 Mei 2019
Yang memberi pernyataan,



Yuriza Novaria
NIM. 01031381520077

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“La Tahzan Innallah”

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al Baqarah : 286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

“Barang siapa yang menyikapi makhluk Allah (orang lain) dengan suatu sikap/sifat maka Allah akan menyikapinya dengan sikap tersebut pula di dunia dan di akhirat”

(Al-Waabil As-Shoyyib hal 49)

Kupersembahkan untuk;

- Allah SWT
- Nabi Muhammad SAW
- Kedua Orang Tua Saya
- Kakak Saya
- Sahabat-sahabat Saya
- Teman-Teman Saya
- Universitas Sriwijaua

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT karena berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul, “Pengaruh *E-System* dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Prabumulih”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Selama melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan Terima Kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE** selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak **Prof. Dr. Taufiq, SE, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Bapak **Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Ibu **Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E., M.M., Ak** selaku Pengelola Akademik Jurusan Akuntansi Kampus Palembang.
5. Ibu **Ermadiani, SE, M.M., Ak** selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis, memberikan waktu, masukan, dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Ibu **Umi Kalsum, S.E., M.Si., Ak** selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis, memberikan waktu, masukan dan saran dari awal hingga ujian proposal.
7. Bapak **Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak** selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis, memberikan waktu, masukan, dan saran kepada penulis dari ujian proposal hingga ujian komprehensif. Selain itu Bapak Arista juga selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Ibu **Luk Luk Fuadah, S.E., M.B.A., Ak** selaku Dosen Penguji Ujian Proposal serta Ujian Komprehensif yang telah meluangkan waktu untuk bersedia menguji tepat waktu.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang dengan ikhlas telah memberikan dan membagikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama penulis menjalankan perkuliahan.
10. Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Universitas Sriwijaya atas segala bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh perkuliahan.
11. Kedua orang tua yang tercinta, Suherli Asgap dan Rieke Afrisia yang telah memberikan bantuan berupa dukungan baik materi maupun non-materi, dorongan, motivasi, kasih sayang, serta doa tulus yang tak henti kepada penulis.
12. Kakakku tersayang dan satu-satunya, dr. Yusep Herfriansyah yang telah menjadi dan memberikan motivasi walaupun tidak dengan cara romantis dan baik.
13. Sahabat-sahabatku, Leluhur Sultan (Dhey, Ul, Felip, Mimiq, Dica, Arpita, Ira) yang telah memberikan dukungan yang tak henti, membuat hari-hari

perkuliahan menjadi lebih berwarna dan penuh amarah dengan berbagai hiburan, canda, cela, keributan, gosip, dan semua kenangan yang telah terlewati.

14. The Member of DUN (Dhey dan Ulala) yang telah menjadi partner gosip, partner curhat dan partner liburan menjelajah berbagai kota di Indonesia.
15. Goss Girls (Mnap, Ayu, Mita, Opi, Tasya, Wiwid, dan Ayak) yang selalu siap untuk mendengarkan dan memberikan motivasi untukku.
16. MaLuv (Hesri, Chacha, Grace, Ditlor, Mesy, Diding, dan Anong) tanpa mereka memberikan pengalaman baik dari masa kecil, memberikan saran dengan cara tersendiri, canda tawa yang tiada henti, terima kasih.
17. Teman-teman Akuntansi Bukit angkatan 2015 atas kenangan, pengalaman, bantuan, canda tawa dan kerjasama selama ini. Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan selama menjalani perkuliahan.
18. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis membutuhkan kritik dan saran sebagai masukan bagi penulis untuk perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi berbagai pihak yang membutuhkan.

Palembang, 22 April 2019

Yuriza Novaria
01031381520077

ABSTRAK

Pengaruh *E-System* dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Prabumulih

Oleh :

Yuriza Novaria

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari : (1) *E-System* terhadap kepatuhan wajib pajak badan, (2) Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Penelitian ini menggunakan teori *Technology Acceptance Model* dan teori Atribusi. Populasi dalam penelitian ini merupakan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Prabumulih. Sample yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 100 orang dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data pada penelitian ini diperoleh secara primer melalui kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan merupakan analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) *E-System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (2) Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci : *E-System, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak*

Ketua



Ermadiani, SE, M.M., Ak
NIP. 196608201994022001

Anggota



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 197303171997031002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi,



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 197303171997031002

ABSTRACT

Effect of E-System and Tax Sanctions on Corporate Taxpayer Compliance at Prabumulih Primary Tax Office

By:

Yuriza Novaria

This study aims to analyze the influence of: (1) E-System on corporate taxpayer compliance, (2) Tax Sanctions on Corporate Taxpayer Compliance. This study uses the theory of Technology Acceptance Model and Attribution theory. The population in this study is a corporate taxpayer registered at Prabumulih Primary Tax Office. The sample used in this study was 100 people using purposive sampling method. This study uses quantitative methods. The data in this study were obtained primarily through a questionnaire. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that (1) E-System has a positive and significant effect on tax compliance. (2) Tax Sanctions have a positive and significant effect on tax compliance.

Keywords: *E-System, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance*

Chairman



Ermadiani, SE, M.M., Ak
NIP. 196608201994022001

Member



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 197303171997031002

*Acknowledged by,
Head of Accounting Department*



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 197303171997031002

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Kami Dosen Pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstraksi skripsi dari mahasiswa

Nama : Yuriza Novaria

NIM : 01031381520077

Jurusan : Akuntansi

Judul : Pengaruh *E-System* dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Prabumulih

Telah kami periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tensesnya* dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Palembang, 7 Mei 2019

Pembimbing Skripsi :

Ketua



Ermadiani, SE, M.M., Ak
NIP. 196608201994022001

Anggota



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 197303171997031002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 197303171997031002

RIWAYAT HIDUP

Nama Mahasiswa : Yuriza Novaria
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Prabumulih, 29 November 1997
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Dusun VI, Desa Tebat Agung, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim
Alamat Email : yurizanovaria29@gmail.com

Pendidikan Formal

Tahun Ajaran 2003 - 2009 : SD Negeri 2 Tebat Agung
Tahun Ajaran 2009 - 2012 : SMP Lematang Lestari
Tahun Ajaran 2012 - 2015 : SMA Negeri 1 Palembang
Tahun Ajaran 2015 – 2019 : Universitas Sriwijaya

Pendidikan Non Formal

Kursus Bahasa Inggris di Global English, Kampung Inggris, Pare, Jawa Timur

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
RIWAYAT HIDUP.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Penelitian	8
1.3 Manfaat Penelitian	8
BAB II	10
2.1 Teori.....	10
2.1.1 Teori Technology Acceptance Model (TAM)	10
2.2 Tinjauan Pustaka	13
2.2.1 Perpajakan.....	13
2.2.2 Fungsi Pajak.....	14
2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak	15
2.2.4 <i>E – System</i>	18
2.2.5 Sanksi Perpajakan	19
2.2.5.1 Pengertian Sanksi Perpajakan.....	19
2.2.5.2 Jenis – jenis Sanksi Perpajakan	20
2.2.6. Kepatuhan Wajib Pajak	22
2.3. Penelitian Terdahulu	24
2.4. Kerangka Penelitian	27

2.5 Pengembangan Hipotesis	29
BAB III	31
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	31
3.2 Populasi dan Sampel	31
3.2.1 Populasi.....	31
3.2.2 Sampel	32
3.3 Teknik Pengambilan Data	33
3.4 Definisi Operasional Variabel	34
3.4 Metode Analisis Data	36
3.4.1 Uji Validitas	36
3.4.2 Uji Reabilitas	36
3.5. Teknik Analisis Data	37
3.5.1 Uji Asumsi Klasik.....	37
3.6. Uji Ketetapan Model	39
BAB IV	41
4.1. Deskripsi Data Khusus	41
4.2 Uji Instrumen Penelitian.....	43
4.2.1 Uji Validitas	43
4.2.2 Uji Reabilitas.....	47
4.2.3 Uji Asumsi Klasik.....	49
4.2.3.1 Uji Normalitas	49
4.2.3.2 Uji Multikolinearitas	52
4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas	53
4.2.4 Uji Hipotesis	54
4.2.4.1 Uji T (Parsial).....	54
4.2.4.2 Uji F (Simultan)	56
4.2.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	57
BAB V	61
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Keterbatasan Penelitian	61
5.3 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	35
Tabel 4.1 Distribusi Kuesioner.....	41
Tabel 4.2 Klasifikasi Kuesioner Berdasarkan Umur.....	42
Tabel 4.3 Klasifikasi Kuesioner Berdasarkan Jenis Kelamin.....	42
Tabel 4.4 Klasifikasi Kuesioner Berdasarkan Pekerjaan.....	43
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Untuk Variabel <i>E-System</i>	45
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Untuk Variabel Sanksi Perpajakan.....	46
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Untuk Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	47
Tabel 4.8 Hasil Reabilitas Untuk Variabel <i>E-System</i>	48
Tabel 4.9 Hasil Reabilitas Untuk Variabel Sanksi Perpajakan.....	48
Tabel 4.10 Hasil Reabilitas Untuk Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	49
Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas.....	50
Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolinearitas.....	53
Tabel 4.13 Hasil Pengujian Hipotesis Dengan Uji T.....	55
Tabel 4.14 Hasil Pengujian Hipotesis Dengan Uji F.....	56
Tabel 4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Grafik <i>Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual</i>	51
Gambar 4.2 Grafik Histogram.....	52
Gambar 4.3 Grafik <i>Scatter Plot</i>	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Sri Mulyani (dalam kuliah umum perpajakan yang dikutip serambinews.com, 2018), pajak merupakan salah satu potensi penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbesar dalam negeri, pembangunan di Indonesia yang berasal dari APBN sebesar 75% ditopang dari pajak, maka kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Untuk meningkatkan penerimaan pajak dari tahun ke tahun maka pemerintah meminta Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk selalu menaikkan target pajak dari tahun ke tahun agar dapat menjadi tumpuan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Warga negara Indonesia yang telah menghasilkan pendapatan merupakan seorang wajib pajak. Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2007 (tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan), *Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak, pemotong pajak, yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan. Seorang wajib pajak harus mendaftarkan diri secara online maupun offline di KPP terdekat untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).* Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2007, Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan subjek pajak, wajib pajak terbagi menjadi tiga jenis wajib pajak, yaitu wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan dan wajib pajak bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak. Wajib pajak orang pribadi merupakan wajib pajak yang memiliki penghasilan dari usaha, penghasilan dari pekerjaan bebas, dan penghasilan dari pekerjaan terikat. Wajib pajak badan merupakan wajib pajak badan yang dimiliki oleh pemerintah seperti, BUMN dan BUMD, dan wajib pajak badan yang dimiliki oleh swasta seperti, PT, CV, Koperasi, Lembaga dan Yayasan. Wajib pajak bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak merupakan bendahara pemerintah pusat dan bendahara pemerintah daerah.

Menurut Mardiasmo (2011), badan terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), dan Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

Wajib Pajak Badan yang sudah memulai usaha harus mendaftarkan badan usaha ke KPP terdekat untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Seluruh wajib pajak badan di Indonesia berkewajiban untuk membayar pajak, diketahui bahwa negara sudah memberikan kepercayaan kepada perusahaan dan masyarakat untuk inisiatif menghitung, melapor dan menyetor pajak (*self-assessment*). *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak itu sendiri untuk menentukan besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2016). Jadi, *self assessment system* adalah sebuah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak yang terdaftar memiliki kewenangan

sendiri untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajaknya yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat dimana wajib pajak tersebut terdaftar. Hal itu berarti berhasil atau tidaknya sistem ini dalam meningkatkan penerimaan pajak sangat ditentukan oleh kepatuhan sukarela para Wajib Pajak dan pengawasan yang optimal dari aparat pajak sendiri. Sistem ini sangat bergantung pada kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh untuk melaporkan dan membayar pajak (Satyawati & Cahjono, 2017).

Berdasarkan pengertian *self assessment system* diatas jelas bahwa Wajib Pajak dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang perhitungan, penyetoran dan pelaporan besarnya pajak yang terutang serta kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Padahal di era saat ini, kontribusi wajib pajak dalam membayar pajak sangat dibutuhkan demi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kondisi ini membuat masyarakat memiliki kecenderungan untuk tidak membayar pajak. Penerapan *self assessment system* akan efektif jika kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) tersebut telah terbentuk dan tertanam pada diri wajib pajak. Namun, kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan masih rendah. Kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran dan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang dimuat dalam Undang-Undang Perpajakan.

Terdapat beberapa jenis pajak bagi Wajib Pajak badan yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Jenis pajak tersebut adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut Mardiasmo (2016), undang-undang pajak

penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak, subjek pajak yang telah memperoleh penghasilan dalam tahun pajak disebut sebagai Wajib Pajak. Menurut laporan kinerja DJP, realisasi penerimaan pajak terbesar dihasilkan dari sektor pajak penghasilan (PPh) Badan Pasal 25, dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak sektor lainnya, yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp 208.253,14 M.

Untuk mencapai penerimaan pajak agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah, Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagaimana merupakan lembaga yang berwenang mengatur perpajakan di Indonesia. Di era globalisasi ini, perkembangan teknologi semakin pesat maka DJP membuat sebuah konsep yang diharapkan dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak dikarenakan dengan adanya penggunaan teknologi dapat mempermudah para wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak yang dikenakan. Konsep tersebut disebut dengan Modernisasi Administrasi Perpajakan yang terfokus pada elektronik sistem atau *E-System*.

Sistem administrasi perpajakan yang modern juga merangkul kemajuan teknologi terbaru diantaranya mengembangkan Sistem Administrasi Perpajakan (SAP) dengan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh *case management system* serta berbagai pelayanan dengan basis *E – System*, seperti aplikasi DJP *Online*, *e - Faktur*, *e - Registration*, dan *e - SPT*.

Menurut aplikasi perpajakan, DJP Online terdapat tiga (3) macam akses yang telah mengikuti modernisasi administrasi yaitu *e - Billing* yang berfungsi sebagai

sistem pembayaran elektronik, *e – Filing* yang berfungsi sebagai salah satu cara untuk penyampaian SPT secara elektronik, *e – Form* juga memiliki fungsi yang hampir sama dengan *e – Filing* yaitu sebagai salah satu penyampaian SPT dengan menggunakan formulir elektronik. Aplikasi *e – Faktur* yang berfungsi untuk memberikan kemudahan dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan Faktur Pajak. Aplikasi *e-Registration* berfungsi untuk membantu wajib pajak untuk mendaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sedangkan aplikasi *e – SPT* dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT.

Pada tahun 2002, kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah ialah melakukan pembangunan era baru perpajakan modern. Selain dari itu juga membentuk dan mengoperasikan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar dan KPP Madya yang menerapkan prinsip modernisasi administrasi perpajakan yang tersebar di tanah air. Pada tahun 2008, sistem modernisasi perpajakan wajib dianut oleh seluruh unit kerja perpajakan di Indonesia, termasuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih diresmikan pada tahun 2008, begitu juga dengan penerapan modernisasi administrasi perpajakan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih menaungi tiga (3) wilayah yaitu Prabumulih, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Pali. Modernisasi administrasi dalam instansi yang berbasis *e – System* memiliki empat aplikasi, yaitu *DJP Online*, *e – Faktur*, *e – Registration*, dan *e – SPT* karena segala jenis

kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran secara *online*.

Sehubungan telah diberlakukannya modernisasi administrasi diharapkan dapat mempengaruhi DJP untuk mencapai target penerimaan pajak terhadap penerimaan negara. Selain dengan memberikan inovasi terbaru yang lebih mudah dan praktis untuk mendorong wajib pajak melakukan pembayaran pajak tepat waktu. Contohnya, jika wajib pajak badan usaha akan membayarkan PPh Pasal 25 untuk masa pajak April, maka batas paling lambat pembayaran tersebut adalah tanggal 15 pada bulan berikutnya (15 Mei). Namun, apabila wajib pajak terlambat dalam melakukan pembayaran maka wajib pajak tersebut akan dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Berdasarkan adanya sanksi denda untuk wajib pajak yang menunda pembayaran pajak maka dapat mempengaruhi pencapaian target penerimaan pajak dan sikap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor dari kesadaran wajib pajak, menurut Susilawati (2013), kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Penelitian dari (Astana & Merkusiwati, 2017) menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh positif penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa kewajiban wajib pajak badan yang ingin mendaftarkan, membayar, dan melaporkan badan usaha dapat

dengan mudah dengan adanya administrasi perpajakan modern yang memfokuskan untuk mengembangkan *electronic system* atau *e - System*. Tujuan pengembangan *e - System* adalah untuk membantu wajib pajak melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak supaya tidak mendapatkan sanksi pajak salah satunya seperti denda, dikarenakan wajib pajak telat dan/atau tidak melakukan kewajiban sebagai wajib pajak.

Berdasarkan penelitian dari (Dewi & Setiawan, 2017) yang menjadi penelitian rujukan bagi peneliti yang memiliki judul penelitian “Pengaruh *E-System* dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Prabumulih”. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu memiliki perbedaan subjek dan objek pada penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Peneliti terdahulu mengambil subjek Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan peneliti mengambil subjek Wajib Pajak Badan dan objek penelitian terdahulu dilakukan di KPP Pratama Badung Selatan sedangkan peneliti objek penelitian dilakukan di KPP Pratama Prabumulih.

Jadi, berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh *E-System* dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Prabumulih “.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh *e – System* pada kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Prabumulih?

2. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Prabumulih?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis pengaruh *e - System* pada kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Prabumulih
2. Menganalisis sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Prabumulih

1.3 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 1. Memberikan sumbangan pemikiran dengan memperkaya wawasan mengenai perpajakan dengan konsep yaitu *e – System*.
 2. Menjadi penelitian lanjutan, sehingga dapat mendorong kepada pihak lainnya untuk melanjutkan penelitian ini secara lebih komprehensif.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan dan menambah wawasan bagi masyarakat khususnya wajib pajak badan agar wajib pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak serta sebagai sarana informasi mengenai perpajakan di Indonesia khususnya pada pengaruh penggunaan *e – system* serta sanksi

perpajakan untuk wajib pajak yang melakukan pelanggaran kepatuhan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astana, I., & Merkusiwati, N. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Januari*, 181, 2302–8556.
- Candra, R., & Wibisono, H. (2013). Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi Universitas Katolik Widya Mandala Madiun*, 1(1), 40–48.
- Deden, H., & Bahri, S. (n.d.). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi. <https://doi.org/10.1037/14049-016>
- Dewi, N., & Setiawan, P. (2017). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, 21, 1821–1847.
- Diah, A., & Isharijadi. (2010). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Madiun, 99–114.
- Faradilla, S., & Elva, N. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun, 60(9), 783–784.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21 Edisi 7*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gusti, E., & Merkusiwati, N. (2018). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia email : raisaersania@yahoo.com / Tlp : 087761476096 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univerisi, 22, 1882–1908.
- Hanifah, I., & Agung S, R. E. (2013). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Batang, 3(1), 1–11.
- Irmayani, R., & Mildawati, T. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Surabaya : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA)*, 4(1), 1–15.
- Kariyoto, Bambang, S., Sutrisno, & Rosidi. (2012). Pengaruh Kesadaran dan Kepatuha Wajib Pajak Terhadap Kinerja Perpajakan (Studi Pada Kanwil Ditjen Pajak Jawa Timur III).
- Lismawati, M. (2006). Pengaruh Penerapan E-system Perpajakan Terhadap Tingkat Kepuasan Wajib Pajak Pengguna e-system Perpajakan Pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang. *European Heart Journal*, 28(12), 1407–1408.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Jakarta: Andi Offset.
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 1–23. <https://doi.org/23031018>
- Ratna sari, M. M., & Afriyanti, N. N. (2008). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPH Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisinis*, 7(1), 1–21.

Suhendra, E. (2010). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan, *15*(1).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.